



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG TATA NASKAH DINAS DAN KODE NASKAH DINAS PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa tata naskah dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Panitia Pemungutan Suara telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 42 Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu mencabut Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas dan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Panitia Pemungutan Suara.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 111/HK.03.1-BA/3272/2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DAN KODE NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

KESATU : Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas dan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 09 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

SRI UTAMI

